

**MEKANISME PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEBAGAI MEDIA UNTUK MELAKSANAKAN
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA PADA
MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

SYAHMADANI
NPM. 1606200337



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/BN/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fahum.umsu.ac.id * fahum@umsu.ac.id fahumsunedan umsunedan jumsunedan umsunedan



**KARTU BIMBINGAN
 SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : SYAHMADANI
 NPM : 1606200337
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
 JUDUL SKRIPSI : ALASAN HUKUM KEGENTINGAN MEMAKSA
 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
 PEMBIMBING : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
12 Oktober 2020	penyerahan skripsi	✓
15 Oct 2020	perbaikan seluruh isi skripsi sesuai petunjuk, kecapaian dan pedoman & PUEBI	✓
14 April 2021	perbaikan latar belakang, Bab II-IV	✓
4 Agustus 22	perbaikan Babalen Bab penulisan	✓
18 Agustus 22	Rumusan masalah diperbaiki dan judul, perbaikan metodologi	✓
21 Agustus 22	Penggunaan karya dosen FHUMSU sbg bahan	✓
28 Agustus 22	perbaikan kutipan, kata pengantar & Daftar Pustaka	✓
2 Sept 2022	Bedah buku dan perbaikan kutipan	✓
7 Sept 2022	Attnah belum memuat seluruh komponen hasil penulisan	✓
17 Sep 2022	Acc utu diijikan	✓

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)
 NIDN. 0122087502

(Erwin Asmadi, S.H., M.H)
 NIDN: 0120028205



UMSU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU: Pendidikan & Berprestasi. Kampus Baru: Jl. H. Agus Salvo No. 1 Medan 20138
Pusat Administrasi: Jalan Merdeka Barat No. 1 Medan 20124 Telp: (061) 8070400-8070401 Fax: (061) 8070474-8070483
Email: info@umsu.ac.id library@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYAHMADANI
NPM : 1606200337
PRODI/RAJIAN : HUKUM HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEBAGAI MEDIA UNTUK MELAKSANAKAN
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA PADA MASA
COVID-19

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN. 0120028205



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Karamatullah, Kecamatan Medan Barat No. 1 Medan 20132 Telp. (061) 822499, 8228887 Fax. (061) 822414, 8221882
Email: info@umsu.ac.id, library@umsu.ac.id, umsu@umsu.ac.id, umsu@umsu.ac.id, umsu@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SYAHMADANI
NPM : 1606200337
PRODEBAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI MEDIA UNTUK MELAKSANAKAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA PADA MASA COVID-19

PENDAFTARAN : 12 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122007502

PEMBIMBING

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

UMSU Berprestasi & Berwibawa Keistimewaan Dengan Menjunjung Nilai-nilai Perguruan Tinggi dan Masyarakat
Pusat Administrasi: Jalan Makmur Sari No. 1 Medan 20238 Telp: (061) 8222486 - 8222487 Fax: (061) 8224474 - 8221801
E-mail: fakul@umsu.ac.id | fakul@umsu.ac.id | umsumedan | @umsuumsu | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Pada Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 06 Oktober 2022, jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SYAHMADANI
NPM : 1606200337
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI MEDIA UNTUK MELAKSANAKAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA PADA MASA COVID-19


Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Baik
 () Lulus Beryarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bidang Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Ka
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam mencapai tujuan ini akan dibentangkan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAHMADANI**
NPM : **1606200337**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **MEKANISME PENERAPAN TEKNOLOGI
INFORMASI SEBAGAI MEDIA UNTUK
MELAKSANAKAN PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 17 September 2022

Saya yang menyatakan

SYAHMADANI

ABSTRAK

MEKANISME PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI MEDIA UNTUK MELAKSANAKAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Syahmadani

NPM: 1606200337

Persidangan menggunakan teknologi informasi sebagai media (*online*) pada dasarnya bertentangan dengan KUHAP, berdasarkan ketentuan pada Pasal 160 ayat (1) KUHAP yaitu prosedur pemanggilan saksi dipanggil ke ruang sidang secara berurutan, dan ketentuan yang mengatur kehadiran terdakwa dalam Pasal 154 dan 196 KUHAP yang secara umum berarti kewajiban untuk hadir secara fisik hadir. Karena itu akan dilakukan penelitian tentang pengaturan penerapan teknologi informasi sebagai media dalam melaksanakan persidangan perkara pidana, mekanisme penerapan teknologi informasi sebagai media, dan hambatan dalam penerapan teknologi informasi sebagai media untuk melaksanakan persidangan perkara pidana

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan sumber data sekunder yang terbagi dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh gambaran bahwa pengaturan penerapan teknologi informasi sebagai media dalam melaksanakan persidangan perkara pidana sejalan dengan UU Nomor 48 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dituangkan dalam Pasal 2 Ayat (4) yang menegaskan Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan selanjutnya secara aplikatif terdapat PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang menjalankan teknologi informasi sebagai media dalam persidangan. Mekanisme penerapan teknologi informasi sebagai media dalam melaksanakan persidangan perkara pidana Dilihat dari keterangan pengadilan untuk menggunakan teknologi informasi dapat menggunakan media E-litigation. Hambatan pada penerapan teknologi informasi sebagai media dalam melaksanakan persidangan perkara pidana antara lain hambatan yuridis dikarenakan bertentangan dengan KUHAP yang menghendaki proses persidangan dihadiri secara langsung, hambatan teknis berkaitan dengan SDM dan sarana prasarana. Ombudsman menemukan adanya potensi maladministrasi, yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan online.

Kata kunci: Teknologi Informasi, Persidangan Perkara Pidana, Covid-19.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Ucok dan Ibunda saya Elbaiti yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada teman-teman lainnya stambuk 2017 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2022

Penulis

SYAHMADANI

NPM. 1606200337

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
1. Analisis Data	10
2. Sumber Data	10
3. Sifat Penelitian	10
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pengertian, Asas dan Tujuan Teknologi Informasi	15
2. Persidangan.....	18
3. Perkara Pidana	25
4. <i>Corona Virus Disease</i>	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penerapan Teknologi Informasi Sebagai Media Dalam Melaksanakan Persidangan Perkara Pidana Pada Masa Pandemi COVID-19.....	36
B. Mekanisme Penerapan Teknologi Informasi Sebagai Media Dalam Melaksanakan Persidangan Perkara Pidana Pada Masa Pandemi COVID-19.....	46
C. Hambatan Dalam Penerapan Teknologi Informasi Sebagai Media Untuk Melaksanakan Persidangan Peraka Pidana Pada Masa Pandemi COVID-19.....	62

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan	73
B. Sara	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi sekarang ini kecepatan informasi sangatlah penting, bahkan informasi merupakan senjata yang lebih ampuh dari senjata api manapun, sebuah pasukan perang dapat kalah hanya karena mereka ketinggalan mendapatkan informasi. Teknologi informasi bahkan dapat mempermudah segala pekerjaan manusia, berkembangnya teknologi informasi tentunya secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan manusia.

Tahun 2020 seluruh dunia dilanda oleh pandemi besar yang sudah menyusahkan dan membahayakan banyak orang yaitu *Corona Virus Disease* (COVID-19), akibat yang timbul dari lahirnya virus ini adalah berbagai macam pergerakan masyarakat diseluruh dunia dibatasi, karena virus dapat menular jika masyarakat tidak menjaga jarak satu dengan yang lainnya, dunia pun bergejolak, sampai pada jenjang yang tinggi juga terhenti dan terbatas akibat dari pandemi ini maka teknologi informasi hadir untuk menjadi solusi.

Begitu pula dengan sistem dan proses hukum yang ada di Indonesia, saat sekarang ini banyak terbantu oleh teknologi informasi yang semakin berkembang pesat. Teknologi informasi dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penegak hukum di Indonesia tentunya untuk kepentingan berjalannya proses hukum yang sedang berlangsung. Contohnya, dalam mencari kebenaran seorang penyidik dapat dibantu oleh teknologi informasi baik dalam skala kecil maupun skala besar, seorang penyidik bertugas mencari bukti bahwa suatu tindak pidana

telah dilakukan dan siapa yang melakukan akan dikembangkan dari alat bukti yang ditemukan oleh penyidik. Dalam hukum pidana materil salah satu alat bukti yang dikenal adalah petunjuk, teknologi informasi adalah alat yang tepat untuk menemukan bukti petunjuk, meskipun tidak melihat secara langsung, contohnya CCTV, rekaman CCTV dapat dijadikan bukti petunjuk oleh penyidik dalam perkara pidana dipersidangan.

Teknologi informasi dapat digunakan pula untuk membantu penegak hukum menemukan alat bukti pada persidangan perkara pidana. Contohnya perkara pidana korupsi yang dinilai adalah perkara pidana khusus yang meresahkan dan merugikan negara Indonesia, belakangan ini teknologi informasi dapat dijadikan senjata yang ampuh untuk membantu penegak hukum memberantas korupsi. Menurut F.H Edy maka dapat dilakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan penerapan teknologi informasi tersebut atau dengan kata lain tindak pidana korupsi dapat dicegah secara elektronik. Penerapan teknologi sistem informasi dan komunikasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan *e-procurement*, serta penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (*e-goverment*) untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warga, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pemerintahan.¹

¹F.H Edy Nugroho. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Secara Elektronik", dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. September 2014. Halaman 3.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki ide untuk memanfaatkan teknologi informasi dengan menjalankan aplikasi elektronik untuk membantu mempermudah proses berperkara di lembaga peradilan yang biasa disebut dengan *e-court* sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Adanya regulasi ini memungkinkan untuk mempermudah jalannya proses peradilan guna menjalankan asas hukum acara pidana yaitu asas persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Beberapa waktu belakangan ini dunia termasuk Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang mengakibatkan masyarakat harus berdiam diri dirumah masing-masing untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Persidangan perkara pidana yang *notabene* menghimpun beberapa orang yang berada dalam suatu ruangan sidang tentunya juga sebisa mungkin dihindari pada saat sekarang ini. Teknologi informasi sebagai media untuk menjalankan persidangan perkara pidana menjadi solusi yang tepat untuk dilaksanakan, tetapi mekanisme penerapannya belum diatur sedemikian rupa. Sebagai perbandingan di Amerika Serikat sudah dalam tahap menjalankan sidang menggunakan teknologi informasi yang disebut *Virtual Courts*. Maka diharapkan di Indonesia juga dapat mengalami perkembangan dalam penerapan teknologi informasi sebagai sarana atau media untuk menjalankan persidangan terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

Tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, maka Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *sosial distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi *e-Court*.²

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**Mekanisme Penerapan**

² Anggita Doramia Lumbanraja. “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19”, dalam *Jurnal Crepido* Vol. 2 No. 1 2020. Halaman 2-3.

Teknologi Informasi Sebagai Media Untuk Melaksanakan Persidangan Perkara Pidana Pada Masa Pandemi COVID-19”

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan penerapan teknologi informasi sebagai media dalam melaksanakan persidangan perkara pidana pada masa pandemi COVID-19?
- b. Bagaimana mekanisme penerapan teknologi informasi sebagai media dalam melaksanakan persidangan perkara pidana pada masa pandemi COVID-19?
- c. Bagaimana hambatan dalam penerapan teknologi informasi sebagai media untuk melaksanakan persidangan perkara pidana pada masa pandemi COVID-19?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang hukum acara terutama terkait dengan Mekanisme Penerapan Teknologi Informasi Sebagai Media untuk Melaksanakan Persidangan Perkara Pidana Pada Masa Pandemi COVID-19.

- b. Secara praktis, sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiranbagipihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan Mekanisme Penerapan Teknologi Informasi Sebagai Media Untuk Melaksanakan Persidangan Perkara Pidana Pada Masa Pandemi COVID-19.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitianpun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.³

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penerapan teknologi informasi sebagai media dalam melaksanakan persidangan perkara pidana pada masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui mekanisme penerapan teknologi informasi sebagai media dalam melaksanakan persidangan perkara pidana pada masa pandemi COVID-19.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan teknologi informasi sebagai media untuk melaksanakan persidangan peraka pidana pada masa pandemi COVID-19.

³ Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Aspek Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Menjalankan Persidangan Perkara Pidana :

1. **Penerapan** merupakan aktifitas, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
2. **Teknologi informasi**, menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
3. **Media** adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media

⁴ *Ibid.*, halaman 17.

berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan (*a source*) dengan menerima pesan (*a receiver*).

4. **Persidangan** adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan.
5. **Perkara pidana**, merupakan perkara yang berada di lingkungan peradilan umum yang bertujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan dari sebuah peristiwa tindak pidana.
6. **Massa pandemi** menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan.
7. **COVID-19** (*Coronavirus Disease*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu sars-Cov-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.

D. Keaslian Penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Anjar Budi Prastyo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2014 yang berjudul “Peranan Teknologi Informasi Sebagai Alat Bukti dalam Pengungkapan Tindak Pidana”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang mengkaji tentang bagaimana peran teknologi informasi sebagai alat bukti bagi keperluan mencari kebenaran dan keadilan pada perkara pidana. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus permasalahan, dimana penelitian di atas memfokuskan pada peran teknologi sebagai bukti pada perkara pidana, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada mekanisme penerapan teknologi informasi untuk kepentingan persidangan pada masa pandemi COVID-19.

Skripsi Tri Ayu Damayanti, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang berjudul “Penegakan *E-Court* dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang mengkaji tentang bagaimana penegakan e-court dalam proses perkara perdata khususnya pada proses administrasi perkara tersebut. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada *locus* penelitian dan fokus pembahasan, dimana penelitian di atas memfokuskan pada proses administrasi perkaranya saja.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah

rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁵ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Empiris yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pengisian *google form* yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan diteliti, untuk kemudian digabungkan dengan data yang didapat dari sumber kepustakaan sehingga menjadi rangkaian kalimat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana aspek hukum pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan perkara pidana.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris yang melakukan penelitian karena adanya permasalahan norma hukum yang

⁵ *Ibid.*, halaman 19.

dilanggar lalu memadukan bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan masalah sehingga dapat menyimpulkan suatu solusi atau hukum terhadap permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Hukum Islam, dan Data Primer dan Data Sekunder.

a. Sumber Data Kewahyuan

Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”.⁶

Abdurrahman bin Auf mengabarkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya."(Shahih Bukhari 5289)

Abu Salamah bin Abdurrahman berkata: saya mendengar Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat."(Shahih Buhari 5330)

⁶ *Ibid.*, halaman 20

b. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*).⁷ Pengambilan data dari *google form* yang dibagi kepada penegak hukum yang kemudian menjalankan perkara pidana seperti advokat, hakim, jaksa dan panitera.

c. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.⁸ Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

⁷ *Ibid.*

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 181.

- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari pustaka atau dari penelitian yang sudah terakreditasi tentunya relevan dengan penelitian ini seperti; buku, jurnal ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan begitu penelitian yang dilakukan akan SEMAKin baik dan terkesan jujur. Agar sebuah tulisan ilmiah terbebas dari tindakan plagiat, maka seorang penulis harus bertindak jujur serta berterus terang darimana sebuah tulisan diambil apabila tidak merupakan idenya sendiri.⁹

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan maka alat pengumpulan datanya merupakan menganalisa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian baik dari buku, jurnal ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti.

⁹ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*, Malang, Inteligensia Media, halaman 87.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teknologi Informasi

1. Pengertian, Asas dan Tujuan Teknologi Informasi

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka yang dikatakan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dalam konteks hukum dibidang teknologi informasi, pengertian teknologi informasi mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer.

Pengertian komputer berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU ITE adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan. Pengertian komputer dalam konteks ini termasuk jaringan komputer sebagai basis jaringan elektronik. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 3 dinyatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas

kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Sementara itu pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 UU ITE menyatakan bahwa Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab; dan
- 5) Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

a. Teknologi Informasi pada Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan-ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada aktifitas manusia berbasis komputer dan dalam jaringan komputer di dunia maya dalam hal mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, suara dan gambar. Secara umum, fungsi hukum adalah mewujudkan hidup bersama yang teratur sedemikian rupa sehingga keadaan tersebut dapat menunjang

perkembangan pribadi manusia masing-masing dalam mencapai tujuan hidup. Berkaitan dengan fungsi hukum, Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana pengawasan atau pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan rekayasa sosial.¹⁰

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto fungsi hukum adalah memberi pedoman kepada masyarakat tentang bagaimana mereka harus bersikap dan bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk melakukan pengendalian sosial. Fungsi hukum di Indonesia adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat, sebagai penyalur arah-arrah kegiatan masyarakat kearah yang dituju dan sebagai pengendali masyarakat. Fungsi hukum menurut Soleman B. Taneko adalah sebagai pedoman atau pengarahan kepada warga masyarakat, pengendalian atau pengawasan kepada masyarakat, penyelesaian sengketa dan rekayasa atau perubahan masyarakat.¹¹

Berdasarkan uraian beberapa ahli hukum tersebut dapat dipahami bahwa fungsi hukum secara umum adalah sebagai pengarah, pengubah, pengendali dan pelindung masyarakat agar dapat mencapai tujuannya secara optimal. Karena itu fungsi hukum pidana dibidang teknologi informasi adalah sebagai pengarah, pengubah, pengendali serta pelindung masyarakat dalam rangka menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat mencapai tujuan manusia secara optimal.¹²

¹⁰ *Ibid.* halaman 14.

¹¹ *Ibid.*, halaman 15.

¹² *Ibid.*,

2. Perkara Pidana

a. Pengertian Perkara Pidana

Moeljatno dalam buku Bambang Waluyo yang berjudul pidana dan pembedaan memberikan beberapa pengertian dari hukum pidana yaitu:¹³

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancam.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Di Indonesia mengenal perkara pidana dan perkara perdata yang keduanya memiliki lingkungannya masing-masing serta untuk menangani perkara yang berbeda satu sama lain. Perkara pidana merupakan sebuah perkara yang memiliki unsur tindak pidana sedangkan perkara perdata merupakan sebuah perkara yang didalamnya mengandung unsur perdata seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu

¹³ Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pembedaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

penderitaan atau siksaan. Selain itu hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum.¹⁴

Literatur pengertian sistem peradilan pidana merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya saja, tetapi masuk didalamnya dasar teori, filosofi dan konsepnya. Sementara pengertian hukum acara pidana merujuk pada hanya ketentuan normatif saja. Kongkritnya, hukum acara pidana adalah pasal-pasal ketentuan prosedural yang dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur tentang acara peradilan pidana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas, sementara hukum acara pidana saja adalah sistem peradilan pidana dalam arti sempit.¹⁵

b. Penerapan Hukum Acara Pidana Pada Perkara Pidana

Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso bahwa hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil. Demikian pula menurut Moelyanto dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil adalah hukum yang mengatur tata cara

¹⁴Abdul Fattah Inal Tarigan. 2019. *Mekanisme Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penggelapan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)* (Skripsi) Program Ilmu Hukum (S1), Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 32.

¹⁵*Ibid.*,

melaksanakan hukum materil, dan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materil.¹⁶

Dikutip dari buku Ruslan Renggong, Simons membedakan hukum pidana materil dengan hukum pidana formil dengan menyatakan bahwa, hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri, jadi ia menentukan tentang bagaimana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dijatuhkan, adapun hukum pidana formil adalah mengatur bagaimana caranya negara dengan peralatan alat-alat kekuasaannya menggunakan hak-haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.¹⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau

¹⁶Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 3.

¹⁷Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenda Media Group, halaman 25.

menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.¹⁸

Pada uraian di atas telah dijelaskan, bahwa hukum pidana itu dibagi atas dua macam yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil, fungsi hukum pidana materil atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.¹⁹

Van Bemmelen mengemukakan bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal:²⁰

- 1) Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undang-undang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut;
- 2) Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu;
- 3) Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi dapat diungkap, jika perlu untuk ditahan;
- 4) Alat-alat bukti yang diperoleh dari tekrumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim;

¹⁸ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op.Cit.*, halaman 3-4.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 6.

²⁰ *Ibid.*, halaman 7.

- 5) Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil dan dijatuhkan;
- 6) Menentukan daya upaya hukum yang dapat digunakan terhadap putusan yang diambil hakim;
- 7) Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Maka dalam pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tiga fungsi pokok hukum acara pidana yaitu:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran;
- 2) Pengambilan putusan oleh hakim;
- 3) Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

c. Pembuktian dalam Perkara Pidana

Pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Langkah untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar -dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan.²¹

Penyidik sebelum menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian, seperti yang diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 121 KUHAP tentang masalah - masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan. KUHAP mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka dipenyidikan guna pemeriksaan saksi di Kepolisian berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak terdakwa dan saksi. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan yang saksi dan terdakwa nyatakan berdasarkan kemauan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.²²

Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHAP).

²¹ Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Pasa Perkara Tindak Pidana, dalam Jurnal *Yuridis Unaja* Vol. 1 No. 2 Desember 2018, halaman 65.

²² *Ibid.*, halaman 66.

Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP). Dalam hal saksi tersebut tidak mau membubuhkan tanda tangannya maka penyidik tidak perlu memaksa, akan tetapi cukup memberikan catatan dalam BAP disertai dengan alasannya. Keterangan saksi di penyidikan sangat penting untuk proses pembuktian dalam persidangan, karena dari BAP kepolisian (berkas perkara) dan kemudian oleh penuntut umum dimuat dalam dakwaannya, menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang.²³

Jika keterangan saksi di dalam sidang ternyata berbeda dengan yang ada dalam berkas perkara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara persidangan (Pasal 163 KUHAP). Dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa keyakinan hakim

²³ *Ibid.*,

mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah.²⁴

Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, bahwa melaksanakan administrasi pengadilan dapat dilakukan tanpa harus datang dan hadir ke pengadilan, tetapi melalui sistem elektronik atau biasa disebut *e-court*. *E-court* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di pengadilan Secara Elektronik dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan adanya aturan ini, maka perkara bisa didaftarkan secara online atau menggunakan media elektronik bagi orang atau advokat yang terdaftar. Pada Pasal 4 Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut di atas menjabarkan beberapa syarat bagi advokat untuk dapat terdaftar dan dapat menggunakan *e-court*, syarat-syaratnya adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keanggotaan Advokat dan bukti berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi. Sementara itu untuk Perma Nomor 1 Tahun 2019 hanya berlaku bagi perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Militer dan Tata usaha Negara.

3. Persidangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tanggal 23 Maret 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus

²⁴ *Ibid.*,

mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.

SEMA No 1 Tahun 2020 memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah. Dalam rangka bekerja di rumah (*work from home*) maka segala tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi *e-Court*.²⁵

SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan Selama Pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan *e-Litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan *e-Litigation*. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di

²⁵ Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2021, halaman 67.

Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini

Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini.

Data jumlah layanan *e-Litigation* aktif. Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019. SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan *e-Litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak

di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan *e-Litigation*.²⁶

Sesuai dengan judul penelitian bahwa teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian berupa:²⁷

- 1) Undang-Undang;
- 2) Doktrin atau ajaran;
- 3) Yurisprudensi

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya menyebutkan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan Terdakwa.²⁸

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita.2018.*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 10.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*, halaman 273.

Tujuan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
 - a. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
 - b. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Berdasarkan KUHAP, macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ada hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu untuk dibuktikan. Dari urutan penyebutan alat bukti dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih dititikberatkan pada keterangan saksi. Keterangan ahli

²⁹*Ibid.*, halaman 13.

merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli. Dahulu keterangan ahli hanya sebagai penerang bagi hakim seperti yang diatur dalam Pasal 306 HIR. Hakim sekali-kali tidak diwajibkan untuk meyakini pendapat seorang ahli apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli tersebut.³⁰

Pengakuan terdakwa sudah dibuang didalam KUHAP, diganti dengan keterangan terdakwa. Dalam keterangan terdakwa, dimungkinkan adanya pengakuan dari seorang terdakwa. Pengakuan terdakwa dahulu merupakan target utama, sehingga dalam praktek pemeriksaan pendahuluan sering terjadi penekanan secara fisik dan psikis untuk mendapatkan pengakuan tersangka. Dahulu ada pendapat bahwa pengakuan merupakan raja dari segala alat bukti, dengan alasan siapa yang paling tahu suatu perbuatan pidana telah terjadi kecuali dari terdakwa sendiri.³¹

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP ini dikatakan, bahwa ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP itu adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan

³⁰ *Ibid.*, halaman 19.

³¹ *Ibid.*,

kepastian hukum bagi seseorang.³² Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa alat bukti sangatlah penting dalam persidangan perkara pidana, untuk itu penegak hukum dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan atau memanfaatkan alat-alat yang dapat membantu menemukan bukti termasuk teknologi informasi.

Penjelasan Pasal 184 Angka 1 KUHAP, di atas telah jelas hanya mengatur 5 (lima) alat bukti dan diluar dari alat bukti tersebut tidak dibenarkan, namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi menuntut aturan hukum untuk berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi. Terkait dengan pembuktian dalam persidangan, salah satunya mengenai perluasan alat bukti yang sah diatur dalam KUHAP, sehingga membuat pengertian alat bukti yang limitatif dalam KUHAP menjadi sempit. Dimana dalam pasal 184 KUHAP tidak diatur mengenai alat bukti Rekaman CCTV tersebut.³³

Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana Rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan *broadcast signal*.³⁴

³² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 407.

³³ Roro Ayu Ariananda dkk, Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam Proses Peradilan Pidana, dalam Jurnal *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana* Vol. 5 No. 3 2017, halaman 138.

³⁴ *Ibid.*, halaman 139.

Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Menyikapi keadaan ini, maka tantangan-tantangan yang muncul harus dihadapi bahkan dicari jalan keluarnya, terlebih terhadap munculnya modus-modus kejahatan yang menggunakan teknologi informasi ini. Sehubungan dengan itu, kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video recorder kamera rekaman CCTV, sudah mulai marak diperbincangkan di masyarakat, sehingga penggunaannya dalam mengungkap kejahatan atau sebagai sarana pendukung dalam membuktikan tindak pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti yang sudah tentu akan berbenturan dengan instrumen hukum yang ada mengingat bahwa pembuktian dalam kasus tindak pidana dengan alat bukti yang digunakan ialah alat bukti Rekaman CCTV.³⁵

4. *Corona Virus Disease*

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai

³⁵ *Ibid.*, halaman 140.

dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.

Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi *coronavirus* baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif COVID-19 dan 136 kasus kematian.³⁶

Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. *Coronavirus* adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia, yaitu *alphacoronavirus* 229E, *alphacoronavirus* NL63, *betacoronavirus* OC43, *betacoronavirus* HKU1, *Severe Acute Respiratory*

³⁶Adityo Susilo dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol. 7 No. 1 Tahun 2020, halaman 45.

*Illness Coronavirus (SARS-CoV), dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).*³⁷

Kebijakan Pemerintah Terkhusus di Indonesia, setidaknya secara garis besar pemerintah telah melakukan berbagai strategi dalam menghambat penambahan kasus positif Covid-19 baru. Adapun strategi-strategi yang diberlakukan oleh pemerintah di Indonesia terbagi menjadi tiga dalam hal kesehatan yaitu dalam bentuk promotif, preventif dan kuratif untuk penanganan penyebaran Covid-19. Selain itu, pemerintah juga menghimbau warga negara untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengikuti rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam menghadapi wabah Covid-19. Langkah-langkah proteksi mendasar seperti cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dengan air, menjaga jarak aman jika ada orang yang terlihat batuk dan bersin, memberlakukan etika batuk dan bersin seperti menutup mulut dengan tangan, dan pergi kerumah sakit untuk melakukan *crosscheck* apabila terdapat gejala Covid-19 pada tubuh. Anjuran jarak aman untuk memenuhi kaidah *physical distancing* minimal satu meter karena tujuannya agar tidak terjadi penyebaran yang dipengaruhi oleh droplets penderita Covid-19. Pasien rawat inap yang ada indikasi terinfeksi Covid-19 juga harus diberlakukan jarak aman minimal satu meter tersebut dengan pasien

³⁷*Ibid.*, halaman 50.

atau petugas medis, dipakaikan masker khusus medis, diberi arahan mengenai etika batuk/bersin, dan dicontohkan cara cuci tangan yang baik dan benar.³⁸

³⁸Idah Wahiday dkk, "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan", *Jurnal Manajemen dan Organisasi* Vol. 11 No. 3 Tahun 2020.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penerapan Teknologi Informasi Sebagai Media Dalam Melaksanakan Persidangan Perkara Pidana Pada Masa Pandemi COVID-19

Ketentuan hukum dalam menjalankan teknologi informasi sebagai media dalam persidangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur terkait persidangan elektronik. Hal ini dapat dipahami karena teknologi yang digunakan pada saat itu belum semaju saat ini. Namun pengaturan persidangan secara elektronik selanjutnya diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Nomor 1 Tahun 2019).

Perma Nomor 1 Tahun 2019 mengganti dan menyempurnakan Perma Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Maksud dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 dapat dilihat dalam Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2019, yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertip penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern, tentu hal ini sangat relevan dengan kondisi pandemic seperti sekarang ini. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yaitu terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁹

1. Penjelasan tentang SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan Selama Pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan *e-litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak diruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan *e-litigation*. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetapi dilaksanakan secara khusus apabila di dalam perkara tersebut terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi.
2. Penjelasan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkra dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan peraturan tersebut nantinya proses peradilan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi *e-litigation*. Impelementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019, dengan aplikasi *e-litigation* merupakan kelanjutan dari *e-court* yang di berlakukan untuk perkara perdata,perdata agama,tata usaha militer,tata usaha Negara. Pada sistem *e-court* sebelumnya, sistem atau online hanya di lakukan pada adminstrasi negara atau pendaftaran. Selain itu, system elektronik juga tidak hanya di

³⁹ Erwin Asmadi, Padian Adi Selamat, Benito Asdhie Kodiyat, Ismail Koto. 2021. *Efektivitas Pemanfaatan Teknologi*, halaman 6.

berlakukannya pada pendaftaran perkara dan biaya pemanggilan tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik, *e-litigasi* juga memperluas cakupan pengguna data peradilan secara elektronik. Pemberlakuan *e-litigasi* untuk persidangan di tingkat pertama juga diikuti dengan pemanfaatan *e-court* untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan *e-litigasi* pada tingkat pertama.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian/Lembaga/Daerah dalam hal ini BPN yang menjalankan penyelesaian sengketa atau kasus pertanahan di Indonesia agar:

- 1) Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- 2) Menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan baru melalui media publikasi.
- 3) Membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan (pengaduan masyarakat merupakan salah satu dari dua dasar BPN melaksanakan penyelesaian sengketa pertanahan)

- 4) Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- 5) Memperhatikan jarak aman (*physical distancing*), kesehatan, dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung secara *offline* sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Selain itu dukungan infrastruktur juga harus diperhatikan dalam melaksanakan tugas pada masa normal baru seperti sekarang ini. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru dalam penyesuaian sistem kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah agar :

1. Mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi kerja, yang meliputi optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasikan dan sarana prasarana perkantoran lainnya, sesuai dengan ketersediaan anggaran dari masing-masing instansi pemerintah.
2. Memastikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dilaksanakan

dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan keamanan informasi dan keamanan siber; dan

3. Menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi.

Sejak pandemi Covid-19 mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal tahun 2020, banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik) bahkan *lockdown* (karantina wilayah). Indonesia dan Amerika Serikat termasuk negara-negara yang tidak memberlakukan *lockdown* namun bukan berarti hal tersebut tidak membawa dampak pada dunia praktik hukum. Meskipun tidak memberlakukan *lockdown*, Indonesia dan Amerika Serikat tetap memberlakukan *social distancing* di negaranya yang menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demi menerapkan *social distancing*, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus COVID-19 semakin tinggi. Hal ini

menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan.

Pemanfaatan secara maksimal sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *Virtual Courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.⁴⁰

Pelaksanaan persidangan virtual melalui sarana *teleconference* dipandang seiring dengan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*, guna menekan laju perkembangan Pandemi COVID-19. Di lingkungan kejaksaan, persidangan dengan menggunakan sarana *teleconference* ini merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020. Instruksi tersebut disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran

⁴⁰ Anggita Doramia Lumbanraja. "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19", dalam *Jurnal Crepido* Vol. 2 No. 1 2020, halaman 47.

Corona virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.⁴¹

Menurut Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Sehubungan dengan telah dinyatakannya *Corona Virus Disease* (COVID-19) oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *pandemic global* termasuk diantaranya Indonesia, serta sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diperlukan adanya kepekaan (*sense of crisis*) dari Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan penggunaan keuangan negara/daerah/BUMN/BUMD secara profesional, proporsional, arif dan bijak dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, dengan ini menginstruksikan kepada Jaksa Agung, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk:

1. Turut menciptakan kondisi yang mendukung, mengamankan, dan mendorong *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan

⁴¹ Dewi Rahmaningsih dkk. "Membangun Budaya Hukum Persidangan *Virtual* (studi perkembangan sidang tindak pidana via Telekonferensi)", dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 3 Tahun 2020, halaman 292.

barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19).

2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk turut menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, yang mencakup:
 - a. *Refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan COVID-19; dan
 - b. Penggunaan pagu anggaran yang telah ada untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19.
3. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan instansi terkait lainnya untuk pengadaan barang dan jasa pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
4. Melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 melalui:
 - a. Inventarisasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta

- pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. Pemetaan dan analisis masalah yang terkait dengan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi Penyelidikan (LID)/ Pengamanan (PAM)/ Penggalangan (GAL) lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Intelijen Penegakan Hukum.
5. Melakukan penanganan terhadap laporan masyarakat terkait penyimpangan penggunaan anggaran dalam rangka pengendalian COVID-19 secara bijaksana, cermat, dan teliti.
 6. Melakukan koordinasi dengan APIP dan instansi terkait untuk memastikan kebenaran laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 4 termasuk kelengkapan administrasi keuangan.
 7. Mengambil langkah lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak serta merta menggunakan hukum pidana atas dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran untuk penanggulangan COVID-19 yang SEMAta-mata dikarenakan perubahan mata anggaran ataupun kesalahan administrasi lainnya sepanjang tidak terdapat kerugian keuangan negara yang nyata akibat dari niat jahat, pegawai negeri/penyelenggara negara tidak mendapatkan keuntungan dan kepentingan umum terlayani.

8. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan perkara, meliputi:
 - a. Menjadwalkan kembali persidangan perkara pidana terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19.
 - b. Menunda proses penanganan perkara dan persidangan terhadap tersangka/terdakwa yang secara hukum penanganan dan penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang atau ditangguhkan.
 - c. Mengoptimalkan penyelesaian perkara dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) seperti namun tidak terbatas Penerapan untuk pasal 212, 216, dan 218 KUHP ataupun mengembangkan penggunaan sarana teleconference pada waktu persidangan.
 - d. Mengoptimalkan pendekatan dalam penyelesaian perkara sehingga tidak berlarut-larut dengan tetap memperhatikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
 - e. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu penanganannya oleh peraturan perundang-undangan agar ditunda penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik, disesuaikan dengan kondisi wilayah sebaran COVID-19.

9. Melakukan pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan *work from home* dilingkungan kerja masing-masing berikut kebijakan penanganan perkara selama masa pencegahan penyebaran COVID-19.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa demi menerapkan *social distancing*, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus COVID-19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan.

Pemanfaatan secara maksimal sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *Virtual Courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.

B. Mekanisme Penerapan Teknologi Informasi Sebagai Media Dalam Melaksanakan Persidangan Perkara Pidana Pada Masa Pandemi COVID-19

beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam penerapan teknologi informasi dalam melaksanakan persidangan perkara pidana dimasa COVID-19.

a. Sesuai Penjelasan surat edaran menteri pendayagunaan aparatur Negara dan birokrasi nomor 19 pada tanggal 16 maret tahun 2020, Yaitu memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *sosial distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi *e-Court*.⁴²

b. Tata cara penggunaan e-court.

E-court adalah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan masyarakat dalam hal pendaftaran secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan secara online. Pembayaran biaya panjar dapat dilakukan dalam saluran multi chanel dari berbagai metode pembayaran dan Bank. Dokumen tersip secara baik dan dapat di akses dari berbagai lokasi dan media. Dan ruanglingkup aplikasi e-ecourt antara lain

- 1) E-filling (pendaftaran perkara secara online)
- 2) E-payment (pembayaran panjar biaya perkara online)
- 3) E-summon (pemanggilan pihak secara online)

c. Penjelasan tentang tata cara penggunaan elitigasi.

⁴² Anggita Doramia Lumbanraja. "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19", dalam *Jurnal Crepido* Vol. 2 No. 1 2020.

Aplikasi e-court juga dapat mendukung dalam segala hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik. Dalam hal ini sidang masih menerapkan konsep pembuktian langsung di persidangan.

Jaksa Agung mengeluarkan beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam penanganan perkara pidana dimasa COVID-19, hal ini tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran COVID-19 Di antara poin-poin yang terdapat dalam surat edaran tersebut adalah: Pertama, menuntaskan persidangan yang tengah berjalan utamanya perkara dengan terdakwa berstatus penahanan rutan dan tidak dimungkinkan lagi dilakukan perpanjangan penahanan; Kedua, mengupayakan sidang perkara pidana melalui sarana *video conference/live streaming* yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas; dan Ketiga, menunda persidangan perkara pidana yang masa penahanannya masih memungkinkan untuk diperpanjang, begitupun pelaksanaan tahap II untuk perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas jangka waktu penahanan dengan memperhatikan masa tanggap darurat COVID-19 di wilayah masing-masing sebagai pertimbangan.⁴³

⁴³ Dewi Rahmaningsih dkk. "Membangun Budaya Hukum Persidangan *Virtual* (studi perkembangan sidang tindak pidana via Telekonferensi)", dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 3 Tahun 2020.

Mekanisme *Work From Home* di lingkungan peradilan dan mekanisme pelaksanaan persidangan pada masa COVID-19 juga tertera pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya menyatakan bahwa dalam rangka mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), evaluasi atas pelaksanaan surat edaran sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, mangacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, serta dihubungkan dengan data dari kasus COVID-19 di Indonesia dimana hingga saat peraturan ini dibuat terdapat 514 kasus terkonfirmasi dan 48 kasus meninggal dunia, diminta kepada seluruh pimpinan, hakim, dan Aparatur Peradilan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintahan yaitu:

- a. Hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/ tempat tinggalnya (*work from home*)
- b. Bekerja dirumah merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi *e-court*, pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*, koordinasi, pertemuan dan tugas kedinasan lainnya.
- c. Pejabat pembina kepegawaian Mahkamah Agung dan Pimpinan Pengadilan harus terdapat minimal 2 (dua) level Pejabat Struktural tertinggi pada setiap satuan kerja untuk tetap melaksanakan tugasnya dikantor agar penyelenggaraan layanan peradilan dan layanan lainnya kepada masyarakat tidak terlambat.
- d. Berkaitan dengan hal tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung dan Pimpinan Pengadilan mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Jenis perkara yang sedang dihadapi;
 - 2) Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai;
 - 3) Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - 4) Domisili pegawai;

- 5) Kondisi kesehatan hakim dan Aparatur Peradilan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - 6) Kondisi kesehatan keluarga hakim dan aparaturnya peradilan (dalam status orang dalam pemantauan/ODP, pasien dalam pengawasan/PDP, diduga/*suspect*, dan dikonfirmasi).
 - 7) Ibu hamil;
 - 8) Ibu yang baru melahirkan dan menyusui;
 - 9) Hakim dan aparaturnya peradilan yang menggunakan mode transportasi umum menuju kantor khususnya di wilayah jabodetabek, dan wilayah lain yang berdasarkan penilaian atasannya atau hasil laporan kesehatan memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19;
 - 10) Waktu tempuh hakim dan aparaturnya peradilan menuju kantor;
 - 11) Riwayat perjalanan hakim dan aparaturnya peradilan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
 - 12) Riwayat interaksi pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
 - 13) Efektivitas pelayanan tugas dan pelayanan unit kerja;
- e. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan peradilan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan perpanjangan penahanan dan upaya hukum.

- f. Pimpinan satuan kerja wajib melaporkan hakim dan aparatur peradilan yang melaksanakan tugas kedinasan dirumah kepada pejabat pembina kepegawaian Mahkamah Agung dengan tembusan Biro Kepegawaian Mahkamah Agung.
- g. Hakim dan aparatur peradilan yang mendapat giliran untuk bekerja di kantor dapat melakukan presensi masuk/pulang kantor secara manual, untuk sementara tidak menggunakan *Fingerprint Attendance Machine*.
- h. Hakim dan aparatur peradilan yang mendapat giliran bekerja di kantor untuk tugas pelayanan peradilan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan menjaga jarak aman (*social distancing*) serta menggunakan alat pelindung dari virus yaitu masker dan sarung tangan medis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- i. Aparatur peradilan yang melaksanakan tugas kedinasan dirumah dan aparatur peradilan yang mendapat giliran untuk bekerja di kantor yang terlambat datang atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja dengan persetujuan atasan langsung, tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja selama surat edaran ini berlaku.
- j. Setiap satuan kerja menyediakan *hand sanitizer* untuk ditempatkan di setiap pintu masuk kantor dan ruang sidang, serta

memperbanyak tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptik cair.

- k. Setiap satuan kerja agar menyiapkan alat pendeteksi suhu badan seperti *infrared thermometer* sebagai deteksi awal dan pencegahan penyebaran COVID-19.
- l. Hakim dan aparatur peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dirumah tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak harus meninggalkan tempat tinggalnya seperti untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkan ke atasan langsung.
- m. Hakim dan aparatur peradilan tidak boleh berpergian keluar negeri baik dalam rangka kedinasan maupun di luar kedinasan.
- n. Hakim dan aparatur peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dirumah tidak boleh berpergian ke luar kota atau tempat melaksanakan tugas atau kembali ke daerah asalnya selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 dan harus senantiasa siaga apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir secara fisik.
- o. Atasan langsung mewajibkan hakim dan aparatur peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah untuk memenuhi

target kerja yang dibebankan selama masa melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggalnya.

- p. Dalam hal terdapat rapat atau pertemuan penting yang harus dihadiri, hakim dan aparatur peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dirumah dapat mengikuti rapat tersebut dengan menggunakan sarana *teleconference* dan/atau *vidio conference* dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan dirumah selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dilakukan sampai tanggal 5 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- r. Hakim dan aparatur peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah apabila tidak terdapat indikasi sakit agar segera masuk untuk bekerja kembali pada hari kerja pertama setelah berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berdasarkan surat edaran ini.
- s. Bagi hakim dan aparatur pepradilan yang mengalami gejala atau terinfeksi COVID-19 berdasarkan surat keterangan dokter sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berdasarkan surat edaran ini agar menginformasikan

kepada atasan langsung, yang kemudian diteruskan kepada pengelola kepegawaian di unit kerjanya masing-masing, dan terus menjalani perawatan sampai dengan dinyatakan sehat oleh pihak yang berwenang.

- t. Bagi hakim dan aparatur peradilan yang menjalani tugas belajar di luar negeri agar secara aktif menjaga diri dengan menghindari tempat yang terindikasi lokasi penyebaran COVID-19, dan mengikuti anjuran prosedur keselamatan yang dikeluarkan di negara tempat melaksanakan tugas belajar.
- u. Bagi hakim dan aparatur peradilan yang menjalani tugas belajar di luar negeri namun saat ini sedang berada di Indonesia, agar berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi di negara tempat tugas belajarnya dan tidak kembali ke negara tempat tugas belajarnya sebelum diizinkan oleh otoritas yang berwenang baik di Indonesia maupun di luar negeri tempat tugas belajarnya.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 juga mengatur mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan persidangan di pengadilan pada masa pandemi COVID-19 sebagai berikut:

- a. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwaanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

- b. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal.
- c. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada panitera pengganti agar mencatat dalam berita acara sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini.
- d. Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka:
 - 1) Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
 - 2) Majelis Hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
 - 3) Majelis Hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.

- 4) Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi dalam persidangan.
- 5) Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-Litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.

Penggunaan sarana *teleconference* di dalam persidangan di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal yang mutlak baru. Jauh sebelumnya, model pemeriksaan saksi dengan bantuan teknologi multimedia pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ.Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpangan dananon-budgeter Bulog. Model ini kemudian juga dipraktekkan dalam persidangan lainnya seperti kasus mega proyek e-KTP. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan Paulus Tannos yang merupakan Direktur Utama PT. Sandipala Arthapura, namun dalam persidangan saat itu Paulus tidak dapat hadir dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, keterangannya pun didengar melalui dari Maxwell Chamber, gedung arbitrase Singapura.⁴⁴

Dewi Rahmaningsih dkk dalam jurnalnya membagi perkembangan persidangan dengan sarana telekonferensi tersebut ke dalam dua fase, yakni:

⁴⁴ Dewi Rahmaningsih dkk. "Membangun Budaya Hukum Persidangan *Virtual* (studi perkembangan sidang tindak pidana via Telekonferensi)", dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 3 Tahun 2020, halaman 295.

pertama: fase perkembangan teknologi, menunjuk pada perkembangan teknologi informasi secara natural dan disrupsi terhadap dimensi penegakan hukum; dan Kedua, fase disrupsi yang dipicu oleh Pandemi COVID-19. Sidang dengan teknologi *teleconference* ini dapat dipahami sebagai kebijakan hukum pidana akibat bersinggungan dengan teknologi, sebab yang demikian belum diantisipasi di dalam KUHAP. Namun yang harus dipahami, Putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006 kasus Schapelle Leigh Corby menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia menggunakan *teleconference* dan bukan pula merupakan keharusan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi.⁴⁵

Apabila mengacu pada cara berpikir formal-legalistik, *teleconference* memang tampak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang. Namun, Majelis Hakim pada saat itu juga menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif. Perkembangan selanjutnya terkait persidangan virtual dapat ditemukan pada ketentuan di luar KUHAP, beberapa ketentuan *lex specialist* ini nantinya turut berkontribusi dalam melahirkan dasar hukum terkait persidangan secara virtual, seperti dalam

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 296.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyebutkan bahwa apabila anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi *audio visual*.⁴⁶

Selanjutnya, Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menerangkan bahwa saksi/korban dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Perkembangan selanjutnya lahir dari Perma No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Perma ini dapat disimak sebagai upaya mengembangkan sistem *e-court* bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir dipengadilan secara langsung.

Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *virtual courts* yang diadakan secara *online* tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan. Sampai di sini, dapat ditarik kesimpulan meskipun persidangan melalui *teleconference* dalam belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun keabsahan persidangan secara *online* tersebut dapat ditarik dari tiga hal: pertama, undang-

⁴⁶ *Ibid.*,

undang di luar KUHAP sebagai *lex specialist*; kedua, kesadaran hakim untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan ketiga; berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁴⁷

Persidangan dengan pengoperasian sarana telekonferensi memasuki babak selanjutnya sebagaimana yang peneliti konstruksi sebagai fase kedua. Seiring dengan Pandemi Covid-19, dimulai dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di Bawahnya. Hal ini ditanggapi pula di lingkungan kejaksaan kejaksaan mengeluarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-009/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Di lain pihak Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan Surat Edaran Menkumham no. M.HH.PK.01.01.01-03 tertanggal 24 Maret 2020. Akhirnya, pada tanggal 13 April 2020 secara ketiga lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani MoU No.402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP- 17/E/EJP/04/2020, No. PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 297.

MoU tersebut mengatur mengenai wewenang serta tanggung jawab kejaksaan, yakni: Pertama, menjalankan tugas dan fungsi selaku Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan; Kedua, menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference* pada kantor Kejaksaan; dan Ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*. Di Lingkungan Kejaksaan, MoU persidangan secara *teleconference* tersebut ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia No. B-049/A/Suja/03/2020 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19. Pada level empiris, sebelum terbitnya berbagai ketentuan tersebut di atas, sebenarnya penggunaan sarana virtual seperti di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Semarang sudah lebih dulu diopeasikan terutama pada masa awal penyebaran pandemi Covid-19. Namun penggunaan sarana virtual tersebut belum sampai pada tahap persidangan, melainkan pada tahap pada tahap penuntutan, yakni terkait penyerahan barang bukti dan tersangka.

Setelah dikeluarkannya Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-009/A/SUJA/03/2020, Kejaksaan di tingkat daerah menindaklanjuti dengan menyediakan ruangan khusus *broadcasting* bagi Jaksa Penuntut Umum dan Saksi yang berlokasi digedung Kejaksaan dengan ruangan terpisah. Guna meminimalisir gangguan dan memuluskan jalannya persidangan secara virtual, sebagai contoh khusus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah membangun ruangan *broadcasting* yang kedap suara, dilengkapi dengan layar monitor 14

Inch serta mencukupi kebutuhan audio. Secara umum, permintaan sidang secara *online* yang datang dari pihak Penuntut Umum berupa sidang perkara dengan pembuktian yang rumit, seperti penggelapan dan penipuan. Persidangan secara virtual untuk perkara seperti ini dipandang cukup sulit bagi Penuntut Umum dalam rangka meyakinkan hakim bahwa sudah terjadi tindak pidana.

C. Hambatan Dalam Penerapan Teknologi Informasi Sebagai Media Untuk Melaksanakan Persidangan Peraka Pidana Pada Masa Pandemi COVID-19

1. Kendala yang Dihadapi dalam Persidangan Secara elektronik.

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan Lembaga Kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu Pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta kewajiban untuk mewujudkan suatu keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.⁴⁹

Pada tataran praktik ada kendala yang dihadapi dalam melakukan persidangan secara elektronik, yaitu sebagai berikut :

a. Kendala Substantif :

⁴⁹ *Ibid*, halaman 8.

- 1) Berdasarkan Pasal 20 Perma Nomor 1 Tahun 2019, Persidangan Secara Elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, Tata Usaha Militer, dan Tata Usaha Negara tidak bersifat mandatori, melainkan memerlukan persetujuan Penggugat dan Tergugat. Ini berarti Persidangan Secara Elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara.
- 2) Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh public. Hal ini bertentangan dengan Pasal 153 Ayat (3) KUHAP *Jo* Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan; terdakwa anak-anak; atau Undang-Undang menentukan lain. Pelaksanaan persidang secara elektronik yang relatif tertutup juga tidak sesuai dengan Pasal 195 KUHAP *Jo* Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahkan menurut Pasal 153 Ayat (4) KUHAP *Jo* Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan *due*

process of law. Dengan adanya transparansi maka publik dapat mengawasi jalannya persidangan, menyimak dan mengamati fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan, dan mencegah terjadinya mafia pengadilan.⁵⁰

- 3) Persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Terkait dengan hal itu Pasal 183 KUHAP mengatur hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁵¹

b) Kendala Teknis

Kendala teknis berkaitan dengan sarana prasarana dan sumberdaya manusia. Sehubungan dengan hal ini, dalam kajian singkatnya mengenai “Penyelenggaraan Persidangan *Online* ditengah Pandemi Covid-19 di 16 Pengadilan Negeri”, Ombudsman menemukan adanya potensi maladministrasi, yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaa persidangan secara elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan minimnya sumber daya petugas informasi dan teknologi (IT). Akibatnya persiapan persidangan secara elektronik menjadi lamban, apalagi jika ada kendala teknis ditengah persidangan.

⁵⁰ *Ibid.* halaman 8-9

⁵¹ *Ibid.* Halaman 9

Baik kendala Substantif maupun Teknis perlu dicarikan solusi agar persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengatasi kendala substantif, persidangan secara elektronik perlu diatur dengan baik dalam suatu Undang-Undang. Oleh karena itu perlu ada perubahan terhadap KUHAP atau membentuk Undang-Undang tersendiri yang mengatur acara persidangan secara elektronik. Sedangkan untuk mengatasi kendala teknis, perlu menyediakan SDM IT dengan jumlah yang memadai, meningkatkan pemahaman IT Aparat Penegak Hukum dan menyediakan sarana prasarana pendukung termasuk ketersediaan jaringan internet. Sehubungan dengan hal itu, penting bagi DPR RI mengajukan inisiatif RUU tentang Acara Persidangan Secara Elektronik atau Perubahan KUHAP agar persidangan secara elektronik dapat diatur dengan baik. Selain itu juga penting bagi DPR RI mengalokasikan anggaran agar ada ketersediaan sarana prasarana persidangan secara elektronik secara memadai di semua Lembaga Pengadilan dan ada anggaran untuk meningkatkan pemahaman IT Aparat Penegak Hukum.⁵²

Hadirnya berbagai ketentuan terkait persidangan virtual tersebut, dengan demikian telah memunculkan perdebatan baik pada level teoritis maupun pada aras praktis. Pada level teoritis terdapat beberapa kelemahan yuridis prosedural berbentuk disharmoni antara peraturan mengenai sidang *teleconferece* dengan KUHAP, beberapa problem tersebut dapat diinventarisir sebagai berikut:

- 1). Lokasi sidang, Persidangan secara *teleconference* telah merubah domain persidangan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) dan (2) KUHAP

⁵² *Ibid.* Halaman 9-10

menerangkan bahwa sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing. Ketentuan mengenai ruang sidang diperinci lagi secara fisik dalam ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP;

2). Kehadiran saksi, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP pemanggilan saksi memiliki prosedurnya sendiri, yakni dipanggil ke ruang sidang secara berurutan;

3). Kehadiran terdakwa, ketentuan yang mengatur kehadiran terdakwa dalam Pasal 154 dan 196 KUHAP yang secara umum berarti kewajiban untuk hadir secara fisik hadir. Hal ini juga dapat dijumpai pada Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain;

4). Keterbukaan sidang untuk umum, berdasarkan Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hal ini juga dipertegas melalui Pasal 13. ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁵³

⁵³ Dewi Rahmaningsih dkk. "Membangun Budaya Hukum Persidangan *Virtual* (studi perkembangan sidang tindak pidana via Telekonferensi)", dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 3 Tahun 2020.

Persidangan online yang mempergunakan teknologi informasi sebagai media untuk melaksanakan sidang seperti sistem *e-courts*, *e-Litigations* dan *teleconference* tentunya masih mengalami kendala dan hambatan. Dikutip dari artikel yang berjudul efektivitas persidangan virtual di masa pandemi COVID-19 oleh Ravina Safitri menyatakan beberapa hambatan yaitu *Pertama*, penyelenggaraan sidang virtual ini memiliki potensi maladministrasi yakni penundaan berlarut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan seperti minimnya sumber daya petugas IT.

Tenaga IT yang terbatas menyebabkan persiapan persidangan virtual menjadi lamban, terlebih jika terdapat kendala teknis di tengah persidangan. Pada sisi lain, adanya ketidakjelasan waktu jalannya persidangan, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat telekonferensi. Jaringan internet yang kurang stabil juga berpotensi menyebabkan penundaan proses persidangan SEMAkin berlarut. Kemudian ditemukan juga kendala teknis lainnya seperti keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar-pihak yang kurang baik, penasehat hukum tidak berada berdampingan dengan terdakwa serta tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan/dusta.⁵⁴

Kedua, tahanan yang masih tertahan di Rumah Tahanan (RUTAN) sulit untuk mengikuti persidangan secara virtual karena belum ada fasilitas tersebut, sehingga tahanan harus dipindahkan secara sementara ke lapas yang memiliki fasilitas sidang virtual, namun kenyataannya lembaga pemasyarakatan banyak

⁵⁴ Ravina Safitri. "Efektivitas Persidangan Virtual di Masa Pandemi Covid-19" melalui <https://kawanhukum.id>, diakses Senin 28 September 2020 Pukul 10.20 WIB.

yang menolak tahanan dari luar lapas karena takut terpapar COVID-19. Hal ini yang menjadi dilema karena saat COVID-19 berjalan pun masa penahanan seorang tersangka atau terdakwa yang berada di masing-masing rutan juga terus berjalan.

Ketiga, tidak di semua lembaga pemasyarakatan (lapas) memiliki fasilitas yang memadai untuk dilaksanakan sidang secara virtual. Artian fasilitas disini berupa ruangan untuk tahanan melakukan sidang virtual. Pihak lapas baru dapat menyediakan ruangan saat persidangan akan berlangsung dan hanya bisa dilakukan pada saat itu juga. *Keempat*, kurang adanya penyuluhan terkait pelaksanaan sidang virtual ini. Secara fakta masih banyak kendala di lapangan menyangkut *e-Litigation*. Meski begitu, persidangan tetap harus dilaksanakan apapun kendalanya.⁵⁵

Menjalankan hukum acara harus pula memandang istilah *due process of law* yang dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai proses hukum yang adil. Ungkapan tersebut mengandung makna bahwa seseorang yang disangka melakukan tindak pidana tidak dapat secara langsung dikatakan telah bersalah, namun terdapat mekanisme hukum acara yang mengaturnya yakni pembuktian. Pembuktian dalam Bahasa Belanda dikenal dengan kata *proof* merupakan usaha yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal

⁵⁵ Ravina Safitri. "Efektivitas Persidangan Virtual di Masa Pandemi Covid-19" melalui <https://kawanhukum.id>, diakses Senin 28 September 2020 Pukul 10.20 WIB.

yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan putusan mengenai perkara tersebut.⁵⁶

Pembuktian merupakan cara, proses, perbuatan membuktikan. Menurut R. Subekti membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sjacharan menyatakan bahwa membuktikan ialah suatu upaya untuk dapat meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara, yang pada hakikatnya mempertimbangkan secara logis, mengapa dalil tertentu dianggap benar. Berdasarkan makna pembuktian sebagaimana tersebut di atas, maka membuktikan berarti memberikan kepastian kepada Hakim, tentang danya peristiwa tertentu. Dan dari peristiwa yang terjadi dipersidangan itu, hakim akan menetapkan gejala atau tanda-tanda dari keadaan atau peristiwa itu, dan terhadap keadaan itu hakim memberikan sebutan *jeneng* tertentu atas keadaan atau peristiwa tersebut, dan kemudian hakim menyusun bangunan hukum, maka tujuan pembuktian ialah menyusun putusan atas dasar pembuktian tersebut.⁵⁷

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah

⁵⁶ Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris*. Medan: SofMedia, halaman 67.

⁵⁷ *Ibid.*,

maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).⁵⁸

Mencari kebenaran materill itu tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian atau peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Pernah diadakan percobaan disuatu sekolah di Swedia. Para murid dikumpulkan dalam satu kelas, kemudian seorang tamu masuk kedalam kelas itu sejenak kemudian keluar lagi. Setelah murid-murid ditanya apakah pakaian tamu tadi, maka jawabannya berbeda-beda.⁵⁹

Mengenai pembuktian juga dirasa merupakan sebuah kendala sidang *online*, seperti yang diketahui pembuktian merupakan hal yang penting bagi seorang hakim untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi bagaimana jika hakim tidak bisa melihat langsung alat bukti yang dimaksud, misalnya keterangan saksi, walaupun bisa menggunakan teknologi informasi seperti *teleconference* untuk menyaksikan seorang saksi bersaksi, tetapi

⁵⁸ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 249.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 250.

tentunya tidak melihat secara langsung mengurangi kepastian dan keyakinan hakim dalam menilai pembuktian tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih sulitnya aparat penegak hukum untuk menyesuaikan diri terkait dengan persidangan yang dilakukan secara virtual. Pada sisi lain, memang persidangan virtual di masa pandemi dapat menjadi alternatif namun sangat diperlukan pula penyusunan regulasi atau standardisasi sarana dan prasarana persidangan secara virtual bagi lingkup peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia karena masih banyaknya kekurangan di lapangan untuk mendukung jalannya persidangan secara efektif dan efisien. Hemat penulis, setelah pandemi selesai diharapkan proses persidangan kembali menjadi persidangan konvensional. Meskipun kecerdasan buatan sangat membantu, kecerdasan manusia belum dapat tergantikan dalam dunia hukum. Memutus suatu perkara dibutuhkan keyakinan (sikap batin hakim) dan dalam berhukum pula terdapat berbagai faktor yang memengaruhi proses persidangan tersebut. Dalam mencari keadilan, melihat hukum tidak dari sudut pandang normatif saja (hanya berdasarkan undang-undang) melainkan harus pula melihat dari sudut pandang *social legal*.⁶⁰

Persidangan elektronik bukan barang baru di Indonesia. Melalui kebijakan *e-Court* dan *e-Litigation*, pengadilan sudah menerapkan sidang elektronik sebelum masa pandemi COVID-19. Hanya saja, persidangan elektronik ini hanya berlaku pada perkara perdata, perdata agama, TUN,

⁶⁰ Ravina Safitri. "Efektivitas Persidangan Virtual di Masa Pandemi Covid-19" melalui <https://kawanhukum.id>, diakses Senin 28 September 2020 Pukul 10.20 WIB.

sedangkan perkara pidana belum ada aturannya. Praktik sidang pidana *online* di pengadilan terlihat gagap. Ini menjadi kesulitan bagi korban atau pelaku saat bersidang di pengadilan. Persoalan lain dalam sidang perkara pidana di masa pandemi yaitu kurangnya pemenuhan hak-hak para pihak, proses persidangan terhambat, adanya kekhawatiran penularan COVID-19 di pengadilan, mekanismenya terpaksa berubah, ada penetapan kebijakan darurat. Memang sudah ada MoU dengan kejaksaan dan Ditjen Pemasyarakatan terkait *video conference* untuk perkara pidana, terutama untuk pemeriksaan saksi. Namun, ada hambatan ketersediaan perangkat elektronik, posisi terdakwa, keberadaan pihak lain belum lagi, masih banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi informasi meski mereka sudah menggunakan telepon android dan ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu ketika ingin melakukan persidangan elektronik. Butuh waktu untuk dapat menggunakan persidangan elektronik dalam perkara pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai penerapan teknologi informasi sebagai media untuk melaksanakan persidangan perkara pidana sebenarnya belum memiliki regulasi sendiri, tetapi secara garis besar ada beberapa peraturan yang memiliki korelasi dengan permasalahan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Mekanisme melaksanakan persidangan perkara pidana sebenarnya belum ada regulasi yang jelas mengatur tetapi mekanisme apa saja yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan dibawahnya untuk melaksanakan persidangan perkara pidana pada masa pandemi COVID-19 tertuang pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 juga mengatur mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan persidangan di pengadilan pada masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan teknologi informasi sebagai medianya
3. Hambatan pada persidangan menggunakan teknologi informasi sebagai media (*online*) pada dasarnya bertentangan dengan KUHAP, contoh lokasi sidang, Persidangan secara *teleconference* telah merubah domain persidangan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) dan (2) KUHAP menerangkan bahwa sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing lalu Kehadiran saksi, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP pemanggilan saksi memiliki prosedurnya sendiri, yakni dipanggil ke ruang sidang secara berurutan, Kehadiran terdakwa, ketentuan yang mengatur kehadiran terdakwa dalam Pasal 154 dan 196 KUHAP yang secara umum berarti kewajiban untuk hadir secara fisik hadir, Keterbukaan sidang untuk umum, berdasarkan Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Selain itu masalah pembuktian juga menjadi hambatan persidangan *online* karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip dan asas-asas hukum pembuktian, lalu hambatan selanjutnya adalah pengetahuan masyarakat pencari keadilan yang minim mengenai sidang *online* dengan menggunakan teknologi informasi sebagai media melakukan persidangan.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

2. Seharusnya pemerintah yang bertugas dan memiliki wewenang untuk membuat peraturan dan regulasi lebih cepat tanggap dalam menghadapi masalah darurat diperlukannya aturan dan regulasi agar segala masalah dan keadaan terkait dengan persidangan perkara pidana dan lain-lain dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang jelas dan konkret.
3. Akibat belum adanya regulasi khusus yang mengatur bagaimana mekanisme persidangan perkara pidana secara online maka masyarakat pencari keadilan masih bingung jika ingin bersidang, untuk itu diharapkan adanya inisiatif dari Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman untuk menjabarkan lebih kongkret bagaimana mekanisme persidangan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai media untuk melakukan persidangan.

4. Terkait dengan hambatan pelaksanaan persidangan online dengan menggunakan teknologi informasi sebagai medianya harus dengan sigap dilakukan upaya penanggulangannya agar persidangan dapat berjalan dengan lancar dan memiliki kepastian hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan di masa pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan)*. Medan: SofMedia
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2018. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*. Malang: Intelgensia Media
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group
- Widodo. 2019. *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dan Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

C. Jurnal dan Skripsi

Erwin Asmadi, Padian Adi Selamat, Benito Asdhie Kodiyat, Ismail Koto. 2021. *Efektivitas Pemanfaatan Teknologi*

Abdul Fattah Inal Tarigan. 2019. *Mekanisme Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penggelapan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)* (Skripsi) Program Ilmu Hukum (S1), Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adityo Susilo dkk, Corona Virus Diseases (Covid-19) Tinjauan Literatur Terkini, dalam *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol. 7 No. 1 Maret 2020.

Anggita Doramia Lumbanraja. “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19”, dalam *Jurnal Crepido* Vol. 2 No. 1 2020.

Dewi Rahmaningsih dkk. “Membangun Budaya Hukum Persidangan *Virtual* (studi perkembangan sidang tindak pidana via Telekonferensi)”, dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 3 Tahun 2020.

Eman Supriatna, Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam, dalam *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Vol 7 No. 6 2020.

Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Pasa Perkara Tindak Pidana, dalam *Jurnal Yuridis Unaja* Vol. 1 No. 2 Desember 2018.

F.H Edy Nugroho. “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Secara Elektronik”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3 September 2014.

Idah Wahiday dkk, “Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan”, *Jurnal Manajemen dan Organisasi* Vol. 11 No. 3 Tahun 2020.

Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2021.

Roro Ayu Ariananda dkk, Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam Proses Peradilan Pidana, dalam *Jurnal Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana* Vol. 5 No. 3 2017.

Sonyendah Retnaningsih dkk. “Pelaksanaan *E-court* Menurut Perma No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan *E-Litigation* Menurut Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 2020.

D. Internet

Ravina Safitri. “Efektivitas Persidangan Virtual di Masa Pandemi Covid-19” melalui <https://kawanhukum.id>, diakses Senin 28 September 2020 Pukul 10.20 WIB.